

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk kitamanusia sebagai umatnya. Serta ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Islam juga agama yang sangat perhatian pada pemeluknya hal ini ditunjukkan pada aturan dan hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan pemeluknya dari hal yang besar hingga hal yang kecil, seperti contoh pada hal pernikahan. Islam mengatur hal demikian memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak.

Ditinjau dari segi ibadah dengan perkawinan berarti telah melaksanakan sunah Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunah Nabi. Nabi juga memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah¹. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan:

¹"kamalmukhtar, *asas-asas hokum islam tentang perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 53"

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS, Ar-Rum, 21)

Dan tujuan lain adalah untuk melangsungkan keturunan dan menciptakan anak-anak yang memiliki akhlaq yang baik dan cerdas dengan cara mendidik dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka.

Perkwinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki, seorang perempuan yang bukan *mahram*³.

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islam. Dengan pernikahan pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat sexsiologi tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikisemosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Bahkan yang tidak dapat disisihkan

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Semarang, 1992,) h. 644.

³ Beni Ahmad Saebuni, *Fiqh munakahat, Pengertian Pernikahan*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 9

terealisasikan tuntunan transendensi (agama), terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat menjalaka pernikahan⁴.

Perkawinan merupakan akhir dari pelabuhan cinta dari dua orang yang berlainan jenis yang diucapkan dengan janji suci. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yaitu pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan.

Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikahi disebut zina, dan zina haram hukumnya didalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَجِيْشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا⁵

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS, Al-Isra’ ,32)

Tetapi pada kenyataan banyak disekitar kita yang melakuka zina atau hubungan seks di luar nikah, yang akhirnya ada dua solusi yang

⁴ Hasan Basri, Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), h. 43.

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Semarang, 1992), h. 429

dilakukan yaitu pria yang menghamilinya dituntut untuk bertanggung jawab menikahi wanita tersebut. Atau adanya pria lain yang dicarikan untuk menikahi wanita tersebut guna menutupi aib si wanita/keluarga si wanita.

Bagi seorang gadis yang akan menikah tentunya dia masih berstatus belum pernah kawin dan itu berarti ia tidak pernah hamil atau melahirkan. Namun pada fenomena sosial, banyak sekali persoalan dimana gadis yang menikah sedang hamil dan ini seperti menjadi persoalan yang umum di masyarakat meskipun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan penyakit masyarakat.

Seorang gadis yang hamil sebelum menikah maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu diluar nikah atau akibat perbuatan zina. Pernikahan yang dilaksanakan biasanya untuk menutupi aib hal tersebut. Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam Islam sangatlah jelas, hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam.

Begitulah fakta sosial dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kehamilan akibat zina tetap dianggap sebagai aib, ia bukan saja aib bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Namun demikian langkah menutup aib itu dengan melakukan aborsi, namun bukan pula

sebuah pilihan yang baik dan benar, baik menurut tinjauan medis, hukum dan agama Islam⁶. Karena itu, sebuah pilihan lain yang mungkin ditempuh bahkan sudah dilakukan dalam masyarakat dengan cara menikahkan wanita yang bersangkutan.

Menurut Drs. H. Fauzie Amnur, penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma-norma agama dalam hal kehamilan di luar nikah ini dikarenakan ketidak mampuan bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun akan dilanggarnya. Bila hal ini banyak terjadi di kalangan anak muda, sudah tentu karena mereka hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dulu berpikir kemudian⁷.

Berangkat dari hal itu penyusun menganggap permasalahan ini amat penting untuk dikaji lebih jauh dalam sebuah skripsi dengan judul "ANALISA HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT ULAMA SYAFI'YAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)"

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

⁶ Ali Ghufuran Mukti dan Adi Heru Sutomo (penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet, ke-1(Yogyakarta: Aditya Medis, 1993), h. 1-12.

⁷ Drs.H.Fauzie Amnur,"*Hidup Hamil Tanpa Nikah dan Perwaliannya*". *Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, BP4 Pusat, September , h. 56.

Dari uraian latar belakang di atas penulis membatasi dan memfokuskan pada pembahasan dalam persepektif ulama' syafi'iyah dan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam teori disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi pada praktiknya yang terjadi dalam masyarakat banyak wanita yang hamil di luar nikah, menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, sehingga masyarakat memiliki asumsi yang berbeda-beda.

2. Rumusan Masalah

Dengan banyaknya kasus dalam permasalahan pernikahan wanita hamil penyelesaian menjadi tujuan yang sangat penting. Dalam tuntutan situasi ini dan berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana status pernikahan wanita yang hamil di luar nikah menurut ulama' syafi'iyah ?
2. Bagaimana status pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut KHI ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan oleh wanita hamil. Selain itu juga untuk mengetahui perbandingan hukum antara ulama' syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam dalam permasalahan pernikahan oleh wanita hamil di luar nikah.

Adapun manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Guna menambah wawasan dalam ketentuan dan perbedaan pendapat ulama' syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam dalam permasalahan kawin hamil.
2. Bagi fakultas dapat bermanfaat sebagai menambah referensi di perpustakaan.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ada beberapa istilah yang terkait yang harus dijelaskan terlebih dahulu agar studi dan pemahaman kita tentang judul tersebut tidak mengalami hambatan dan untuk menghindari penafsiran yang salah dari pokok bahasan judul skripsi di atas maka perlu kiranya penyusun menguraikan beberapa istilah yang dianggap penting. Istilah-istilah terkait yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul "ANALISA HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT

ULAMA SYAFI'YAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", adalah sebagai berikut :

1. Analisa : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan⁸
2. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah⁹.
3. Menikahi : mengambil sebagai istri mengawini¹⁰.
4. Wanita hamil : perempuan dewasa yang mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa¹¹.
5. Luar nikah : hubungan laki-laki perempuan yang tidak halal¹².
6. Ulama Syafi'iyah : ulama yang menyatakan dirinya menganut sebagai pengikut imam syafi'i¹³
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI) : berbagai bahan tulis yang diambil dari berbagai macam buku ataupun tulisan mengenai suatu persoalan hukum Islam¹⁴.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 58

⁹ Ibid, h.510

¹⁰ Ibid, h.962

¹¹ Ibid, h.1556

¹² Ibid, h.843

¹³ <http://aceh.tribunnews.com/2014/09/26/mazhab-syafii-atau-syafiiyah>, 26-sep-2014.

¹⁴ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kompilasi>, 14-nov-2016.

Yang dimaksud dengan pernikahan wanita hamil adalah pernikahan yang dilakukan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik wanita itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis berfokus pembahasan hukum menikahi wanita hamil dalam pandangan ulama' syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Metode Penulisan

Metode dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang sumber datanya dari literatur buku atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan perbandingan hukum, adalah pendekatan yang dalam menganalisis data peneliti membandingkan dua teori hukum atau lebih yang teori tersebut berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Al-Qur'an dan kitab-kitab ulama' syafi'iyah serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber data primer. Sedangkan untuk data sekunder didapat dari internet, majalah-majalah, penulisan ilmiah terdahulu dan jurnal-jurnal.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang memiliki sub bab, Latar Belakang Masalah, batasan dan perumusan masalah dan tujuan dan manfaat dari pembahasan.
- Bab II : Gambaran umum tentang perkawinan yang terdiri, sekilas dari perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan dan tujuan dan hikmah perkawinan.
- Bab III : membahas tentang pengertian dan sebab-sebab kawin hamil di luar nikah, dampak perkawinan hamil di luar nikah.
- Bab IV : Dalam bab ini menerangkan tinjauan kawin hamil di luar nikah Meliputi, hukum kawin hamil di luar nikah menurut ulama' syafi'iyah dan Kompilasi hukum islam, analisa pendapat antara tentang kawin hamil di luar nikah.
- Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.